

BAB III

UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pembentukan Undang-Undang ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebelum disahkan atau yang saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat RUU ITE, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, RUU ITE, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik, dan akhirnya menjadi Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008.¹

Rancangan Undang-Undang ini beberapa kali disosialisasikan di beberapa kota besar di Indonesia, banyak permintaan masyarakat agar RUU ITE segera disahkan menjadi UU ITE. Beberapa alasan bahwa UU ITE akan memberikan manfaat, sebagai berikut: menjamin kepastian

¹ Abdul jalil."sejarah munculnya Undang-undang ITE". <http://abdul-jalil26.blogspot.co.id/2016/02/sejarah-munculnya-undang-undang.html> diakses pada tanggal 24-01-2018 pada pukul 23.00 WIB

hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pembahasan pertama RUU ITE mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dan Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan TIM dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) dan Tim Asistensi dari ITB, serta Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia (UI).²

Dalam rancangan tersebut, Pemerintah semula mengusulkan RUU ITE terdiri 13 BAB dan 49 Pasal serta Penjelasan. Kemudian RUU ITE disahkan menjadi UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal serta Penjelasan. Dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 5 (lima) Pasal.

Penyusunan RUU ITE merupakan salah satu terobosan yang sangat penting yakni Tanda Tangan Elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan materai). Undang-Undang ITE tersebut juga berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia,

² Mohammad Arifin. "sejarah, asas dan tujuan penyelenggaraan UU ITE". <http://rivinerstkj2.blogspot.co.id/2012/12/sejarah-asas-dan-tujuan-penyelenggaraan.html>. Diakses pada 24-01-2018 pukul 23.00 WIB.

penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase.

2. Substansi Peraturan dalam UU ITE

Dalam UU ITE (Informasi dan Teknologi) yaitu pada UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2019 yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang diawali pada bab ketentuan umum yang berisi istilah-istilah yang muncul dalam undang-undang tersebut dan diakhiri dengan bab ketentuan penutup yang berisi tentang kapan undang-undang ini mulai berlaku.

Ada beberapa hal penting yang ada dalam undang-undang tersebut. Diantaranya :

a. Hal-hal yang Diperintahkan oleh UU

ITE.

Dalam suatu undang-undang pasti terdapat beberapa perintah yang harus dilaksanakan oleh masyarakat umum atau masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Begitu juga dengan undang-undang informasi dan teknologi. Dalam undang-undang informasi dan teknologi ada beberapa pasal yang berisi tentang perintah atau kewajiban seseorang dalam berkecimpung di dunia informasi dan teknologi. Hal-hal terkait perintah yang ada dalam undang-undang ini diantaranya adalah:

- 1) Semua pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar sehingga konsumen yang akan membeli tidak merasa

tertipu atau dirugikan apabila informasi yang diberikan benar. Seperti bunyi pada pasal 9 yang bunyinya bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.³

- 2) Dalam mengoperasikan atau menjalankan sistem elektronik seseorang diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 16 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008.⁴

³ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (Yogyakarta, gradien media tama: 2008). Hal. . 17

⁴ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (Yogyakarta, gradien media tama: 2008). Hal. . 18

- 3) Dalam menggunakan sistem elektronik harus memiliki itikad baik.

b. Hal-hal yang Dilarang oleh UU ITE

Subjek delik yang diakui Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya orang perorangan, tapi juga korporasi. Baik orang perorangan maupun korporasi dapat melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang jumlahnya sebanyak 19 (sembilan belas) perbuatan yang diatur mulai Pasal 27 hingga Pasal 37 jo Pasal 45 hingga 51, sebagai berikut:⁵

- 1) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (pasal 27 ayat 1)*⁶

Maksud dari pasal ini adalah setiap orang yang menyiarkan dalam media elektronik yang di dalamnya terdapat pelanggaran kesusilaan, seperti perbuatan yang terdapat unsur pornografi, tidak memiliki kesopanan dan mengudang nafsu birahi. Maka melanggar pasal 27 ayat 1.

- 2) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. (pasal 27 ayat 2)*

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015). Hal. . 96.

⁶ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (Yogyakarta, gradien media tama: 2008). Hal. . 53

Maksud dari pasal ini setiap orang dilarang mempertontonkan, memnyalurkan dan menyediakan dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian dalam media elektronik.

- 3) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran Nama baik.* (pasal 27 ayat 3)

Maksud dalam pasal ini adalah dilarang setiap orang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik dan pembunuhan karater terhadap orang lain melalui media elektronik.

- 4) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.* (pasal 27 ayat 4)

Maksud dalam pasal ini adalah setiap orang dilarang memuat dalam media elektronik yang didalamnya terdapat unsur pemerasan dan pengacaman terhadap orang lain.

- 5) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan mnyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.* (pasal 28 ayat 1)

Maksud dalam pasal ini adalah setiap orang dilarang menyebarkan berita hoax(kebohongan) dalam media elektronik.

- 6) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).* (pasal 28 ayat 2)⁷

⁷ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (Yogyakarta, gradien media tama: 2008). Hal. 54

Maksud dalam pasal ini adalah dilarang untuk siapapun dalam media elektronik menimbulkan perselisihan anatar golongan, suku, agama dan ras satu dengan yang lain.

- 7) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. (pasal 29)⁸*

penjelasan dalam pasal ini ialah dilarang kepada siapapun untuk tidak menyebarkan berita dalam edai elektronik yang menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dan acaman acaman yang sebenarnya tidak ada.

- 8) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. (pasal 30 ayat 1)*

Pejelasan dalam pasal ini adalah dilarang bagi setiap orang yang mencoba membobol kepemilikan akun atau dokumen elektronik milik orang lain untuk di kuasai (*hacker*)

- 9) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik. (pasal 30 ayat 2)⁹*

Penjelasan dalam pasal ini adalah dilarang setiap orang mencuri data melalui komputer yang bukan kepemilikanya, tanpa ada kepentingan hukum yang jelas.

- 10) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer*

⁸ *Ibid.* Hal. 54

⁹ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (Yogyakarta, gradien media tama: 2008). Hal. 55

dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. (pasal 31 ayat 1)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang tidak memiliki kepentingan atas nama hukum dilarang untuk melakukan penyadapan dengan tujuan mencari informasi melalui media elektronik.

- 11) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. (pasal 31 ayat 3)*

Penjelasan dari pasal ini hampir sama dengan pasal 31 ayat 1 yang mana dilarang mengambil alih pengoperasian akun dengan cara membobol(*hack*) keamanan yang sudah di berlakukan.

- 12) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat publik, dari, ke, dan dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. (pasal 31 ayat 2)¹⁰*

Penjelasan dalam pasal ini sangat tegas di jelaskan setiap orang tanpa memiliki kepentingan dengan dilandasi hukum yang berlaku dilarang mengambil alih pengoperasian suatu program dalam media elektronik di tambah lagi program tersebut bersifat publik, meskipun ternyata tidak terdapat perubahan maka tetap dilarang dalam pasal 31 ayat 2

- 13) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik*

¹⁰ *Ibid.* Hal. 57

dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
(pasal 32 ayat 1)

Penjelasan pasal di atas ialah dengan sengaja dan tidak memiliki wewenang seseorang melakukan pengubahan, penambahan, pengurangan, pengrusakan, penghilangan, pemindahan, dan penyembunyian dokumen elektronik adalah larangan.

14) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.* (pasal 32 ayat 2)

Penjelasan yang terkandung dalam pasal ini ialah mejadi larangan bahwa setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dengan berbagai cara memindah data elektronik terhadap orang lain.

15) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.* (pasal 32 ayat 3)¹¹

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang dilarang mengganggu kinerja media elektronik dengan cara apapun dan bagaimanapun.

16) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:*
(pasal 34 ayat 1)¹²

a) *Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk*

¹¹ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (Yogyakarta, gradien media tama: 2008). Hal. 58

¹² *Ibid.* Hal. 60

memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 33;

b) Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal sejenis dengan itu ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Penjelasan dalam pasal ini ialah dilarang terhadap setiap orang yang memfasilitasi dapat dipergunakannya hal hal yang di larang sesuai pasal di atas baik dalam perangkat keras ataupun perangkat lunak.

17) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. (pasal 35) ¹³

Penjelasan dalam pasal ini adalah dilarang kepada siapa saja dengan cara apa saja melakukan penipuan data elektronik dengan membuat data elektronik yang tidak benar tapi seolah-olah adalah data yang asli.

¹³ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (Yogyakarta, gradien media tama: 2008). Hal. . 61

B. Hubungan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Undang-Undang No. 44 2008 Tentang Pornografi.

Undang-undang ITE di buat untuk perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, disisilain penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Begitupun dengan undang-undang pornografi yang mana pembuatan undang undang tersebut berada pada Tahun yang sama, meskipun dalam dalam konteks nama undang-undang ini memiliki perbedaan akan tetapi dalam pasal di dalamnya ada yang memiliki kesamaan, dalam hal ini adalah membahas tentang pornografi.

Dalam undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam pasal 27 memuat tentang larangan dapat diaksesnya informasi yang mengandung unsur asusila . rumusan lengkap dalam pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE menentukan bahwa;

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam pasal ini yang berhubungan dengan undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang membahas tentang pornografi.

1. Unsur “setiap orang”

Unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum dapat terpenuhinya jika orang yang melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” itu memenuhi syarat-syarat, yaitu dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada unsur paksaan, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁴

2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”

Unsur ini dapat lebih mudah di pahami jika unsur tersebut di rangkaiakan dengan unsur berikutnya yaitu dengan unsur “dapat di aksesnya” dan unsur “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, antara lain produk pornografi yang memuat persenggamaan yang di rekam dalam bentuk apapun yang di lakukan orang yang diduga pelakuknya adalah orang-orang tertentu.

Unsur ini membuat dapat di aksesnya elektronik/dokumen elektronik yang memilki muatan yang melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar oleh undang-undang No. 11 Tahun 2008. Dengan demikian setiap kondisi atau perbuatan yang memungkinkan dilakukanya “membuat dapat d aksesnya informasi

¹⁴ Neng Djubaidah. *Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Prespektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2011). Hal. . 177

elektronik/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” adalah merupakan perbuatan pidana. Tetapi dalam keadaan tertentu yang di tentukan oleh undang-undang maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dapat di kecualikan sehingga unsur dengan sengaja dan tanpa hak dapat di tafsirkan secara *contrario*.¹⁵

Contrario yang di maksud adalah penggunaan kondisi yang berbeda dalam undang-undang yang awalnya ”dengan sengaja tanpa hak” menjadi “dengan sengaja dengan hak” karena ada alasan-alasan pengecualian hukum. Asalkan dalam hal ini terpenuhinya ketentuan –ketuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui ketentuan yang berlaku bagi orag yang melakukan perbuatan “dengan sengaja dan dengan hak” membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Harus menghubungkan pasal 27 ayat 1 undang-undang- No 11 Tahun 2008 dengan pasal 6 *juncto* pasal 13 undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yaitu dua pasal yang menentukan pengecualikan penggunaan produk pornografi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sebagai syarat di kecualikanya unsur “

¹⁵ Neng Djubaidah. *Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Prespektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Hal. . 178

dengan sengaja dan tanpa hak” menjadi “ dengan sengaja dengan hak”.¹⁶

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.*

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹⁷*

Syarat yang di maksud dalam terdapat dalam Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 6 dan penjelasannya,

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸

Bahwa pornografi sebagaimana yang di maksud dalam pasal 4 ayat 1 antarlain persenggamaan , dikecualikan penggunaannya dalam berdasarkan kewenangan yang di berikan oleh peraturan undang-undang.

¹⁶ Neng Djubaidah. *Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Prespektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Hal. 179

¹⁷ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹⁸ Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.*

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹⁹*

Pengecaulian di tentukan oleh pasal 13 Undang-undang No 44

Tahun 2008

Pasal 13

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Terhadap dalam Pornografi yang memuat selain sebagaimana yang di maksud pasal 4 (1) pembuatnya, penyebarluasnya, dan penggunaanya harus di lakukan di tempat yang khusus.

Maka sangat bisa di terima apabila tempat penyimpanan pornografi yang memuat pornografi di maksud dalam pasal 4 ayat 1 diantaranya persenggamaan, harus harus di tempatkan sesuai apa yang di rumuskan dalam pasal tersebut.

¹⁹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pembahasan pasal 6 undang-undang No 44 Tahun 2008: “dengan sengaja dan dengan hak” membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, menurut undang-undang No 44 Tahun 2008 pasal 6 adalah lembaga atau pihak yang di berikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan , yang penggunaanya pun telah di tentukan.antara lain;

- a. Untuk kepentingan menyensor film
- b. Untuk mengawasi penyiaran
- c. Untuk penegakan hukum
- d. Untuk pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual.
- e. Untuk pendidikan.²⁰

Dengan demikian perbuatan “dengan sengaja dan dengan hak” membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berupa pornografi adalah:

- a. Tidak di gunakan untuk kepentingan-kepentingan tersebut
- b. Tidak dilakukan oleh dan di tempat lembaga-lembaga terkait.

²⁰ Neng Djubaidah. *Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Prespektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Hal. 181

Maka perbuatan tersebut perbuatan yang menajadi yang memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” yang melanggar pasal 27 ayat(1) undang-undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE *juncto* pasal 6 ayat dan pasal 13 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

3. Unsur “membuat dapat di aksesnya”

Unsur “ membuat dapat di aksesnya” produk pornografi yang di muat dalam perangkat elektronik dapat terpenuhinya jika;

- f. Pembuat dan/atau pemilik dan atau penyimpan pornografi “tidak meletakkan” di tempat khusus dalam ruangan yang tidak mudah di masuki orang lain atau pihak lain, sehingga
- g. Pornografi bersangkutan dengan mudah dapat di ketahui dan atau dengan mudah dapat dipindah tangankan dan/atau diakses oleh atau kepada orang lain atau pihak lain,

Jika kedua hal tersebut terpenuhi maka unsur “membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menjadi terpenuhi.²¹

²¹ Neng Djubaidah. *Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Prespektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Hal. . 182

4. Unsur “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan unsur kesusilaan”

Unsur ini adalah terpenuhinya jika informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan itu, antara lain memuat gambar hidup persenggamaan sebagaimana yang terdapat dalam pornografi yang pelakunya telah di duga tersebut, sesuai dengan pasal 1 angka 1 undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 1 juncto pasal 4 ayat 1 undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 27 ayat 1 yang berkaitan dengan “perbuatan setiap orang dengan sengaja dan/atau tanpa hak membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dalam kasus pornografi yang membuat gambar persenggamaan yang di duga dilakukan orang orang yang di kenal adalah dapat terpenuhi.²² Oleh karena itu terhadap pembuat dan atau pemilik dan atau penyimpan pornografi bersangkutan dapat di persangkakan melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 1 *juncto* pasal 45 undang undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE

5. Pemberlakuan pidana

²² Neng Djubaidah. *Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Prespektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Hal. 182

Jika perbuatan “dengan sengaja tanpa hak” membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sesuai dengan pasal 45 ayat 1 undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa ”setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang di maksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dipidana dengan paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”²³

C. Pandangan Aplikasi *Bigo live* Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan itu timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Perkembangan lingkungan, budaya dan Teknologi membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Kemajuan Teknologilah yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah dengan kehadiran Teknologi²⁴.

Negara kita sendiri yang menjadi negara berkembang, tidak ketinggalan dalam menikmati atau menggunakan Teknologi yang semakin canggih dan yang semakin pesat berkembang saat ini adalah internet. Dengan bertujuan untuk mempermudah kehidupan dalam berkegiatan sehari-hari, akan tetapi banyak

²³ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (Yogyakarta, gradien media tema: 2008). Hal. . 62

²⁴ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

juga yang menyalahgunakan Teknologi tersebut, seperti halnya yang penulis bahas yakni tentang adanya Aplikasi *Bigo Live*, perkembangan sosial didalam media sosial. Dalam upaya melihat sisi baik dan buruk dari Aplikasi ini yang ternyata banyak perilaku negatif didalamnya yang mengandung pornoagrafi di media sosial.

Dalam perilaku yang ada dalam Aplikasi *Bigo live* yang mengandung unsur pornografi sehingga hal ini tidak sesuai dengan UU ITE yang mengatur tentang Pornografi/pornoaksi yang masuk dalam kategori kejahatan dan pelanggaran pornoagrafi di media sosial.

Dalam aplikasi tersebut terdapat berbagai macam orang meskipun terdapat juga hal-hal yang positif, akan tetapi hal hal negatif yang bersifat melanggar kesusilaan lebih dominan dalam aplikasi tersebut. Berbagai adegan yang mengundang nafsu birahi meningkat, terdengar desahan desahan dari beberapa pendengar yang melakukan siaran langsung dan di tonton oleh puluhan bahkan ratusan penonton, selain itu terdapat juga goyangan-goyangan erotis yang bersifat fulgar, terdapat juga *room* yang didalamnya menawarkan prostitusi online yang sangat sulit di lacak oleh sitem keamanan dalam aplikasi *Bigo Live*.

Dari kejadian yang terjadi dalam aplikasi *Bigo live* peneliti menganalisis dengan undang-undang yang berlaku dalam media elektronik, yaitu undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta di kuatkan oleh undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut.²⁵

²⁵ Undang-undang Nomor.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 ayat (1)

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 4 ayat (1)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat unsur, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau alat kelamin.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi. Dipertegas kembali tentang larangan untuk tidak melakukan pelecehan seksual di dunia maya sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran kesopanan dibidang asusila. Adapun yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan dalam KUHP diatur pada Pasal 281, 282 Pasal ayat (1), (2), (3), dan Pasal 283. Dan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesopanan diatur dalam Pasal 523 dan 533.

Selain dalam undang-undang pornografi terdapt juga undang-undang ITE yang saling berdampingan dalam membahas tentang pornografi.

Seperti dalam pasal pasal 27 UU ITE tentang pornografi yaitu sebagai berikut.²⁶

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi*

²⁶ Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

- (4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

Kehadiran undang-undang tersebut menjadi sebuah harapan nyata bagi masyarakat Indonesia agar mereka dapat terlindung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya yaitu pornografi yang dilakukan di media sosial melalui media Aplikasi *Bigo live* ini.

Dapat dijelaskan dalam pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Kesusilaan dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya “perihal susila” kata “susila” dibuat arti yaitu baik budi bahasanya, beradab, dan sopan. Kata “susila” dalam bahasa Inggris adalah *moral, ethic, decent*. Kata *moral* diterjemahkan dengan moral. Kesopanan (*ethic*) adalah kesusilaan. Dan *decent* di terjemahkan dalam kepatuhan. Yang menjadi rumit ialah “moral” dan “*ethic*” kalau kata tersebut mengandung “*decent*”. Namun bila di amati dengan cermat ternyata kesopanan lebih sempit dari pada moral tetapi kesopanan terdapat dalam “moral”. Dapat di tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya moral adalah berkenaan dengan prinsip-prinsip benar dan salah (khususnya dalam hal kejian seksual) dalam berperilaku dan sikap/tabiat. Sedangkan, “*ethic*” adalah berkenaan sikap/tabiat/tingkah laku yang baik dan salah/buruk.²⁷ selain dari itu

²⁷ Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta, Sinar Grafika; 2004).Hal. 2-3

terdapat juga penjelasan yang dijelaskan oleh Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada pasal 1 ayat 1 bahwasanya

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Dari pasal tersebut kita dapat memahami maksud dari kesusilaan dan pornografi yang dijelaskan tersebut, bahwasanya ada penguatan dalam pengertian di atas, bahwasanya kesusilaan yang di maksud pada penjelasan awal adalah perbuatan yang mengandung unsur seksualitas, lalu di kuatkan lagi dalam paparan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 bahwasanya perbuatan yang mengandung usur itu adalah masuk dalam kategori pornografi yang memiliki bentuk dalam berbagi jenis yang dapat menimbulkan nafsu birahi²⁸

Sehubungan dengan aplikasi yang mengandung unsur pornografi yaitu aplikasi *Bigo live* dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tersebut, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...”, dalam hal ini siapapun yang membuat dapat di aksesnya yang bersifat melalui media elektronik ataupun online, seperti dalam aplikasi *Bigo live* yang memiliki sistem *Livestreaming* sehingga dari potongan pasal tersebut masuk dalam kategori pendistribusian ataupun pentransmision melalui media elektronik.

²⁸ Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrim Law), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). Hal. 137

Bunyi selanjutnya dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 adalah “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam pasal tersebut kesusilaan dan pelanggaran, yang mana pelanggaran kesusilaan disini yang di maksud dalam pasal ini adalah Unsur ini adalah terpenuhinya jika informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan itu, antara lain memuat gambar hidup persenggamaan sebagaimana yang terdapat dalam pornografi yang pelakunya telah di duga tersebut, sesuai dengan pasal 1 angka 1 undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 1 *juncto* pasal 4 ayat 1 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.²⁹

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 4 ayat 1 “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat unsur, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau alat kelamin.”

Pertanggung jawaban pidannya dalam Undang-Undang bila dalam pasal ini bukan hanya penyiar pembuat saja melainkan orang yang menciptakan aplikasi ini juga, karean dapat memfasilitasinya seseorang untuk dapat di kasesnya perbutan yang mengandung unsur pornografi. hal ini juga tercantum dalam pasal 34 ayat 1

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki;”

- a). Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 33;
- b). Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal sejenis dengan itu ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi

²⁹ Ibid. Hal. 140

*perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.*³⁰

Sehingga dapat disimpulkan yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku tidak hanya pemakai atau penyiar saja melainkan juga yang menciptakan aplikasi Aplikasi *Bigo Live*, yakni sebagai orang yang memberikan fasilitas dalam penyebaran video atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya beberapa tampilan yang mengandung unsur melanggar kesusilaan ataupun mengarah pada pornografi..

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.³¹

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai pornografi dan Undang-undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara maksimal 6 Tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Bila melihat kejadian diatas maka terdapat pasal berlapis yang dikenakan dalam aplikasi *Bigo live* in selain pasal 27 ayat 1 *juncto* pasal 34 ayat 1 undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik *juncto* pasal 4 ayat 1.dan ayat 2 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi sehingga terjerat pidana sesuai pasal 45 dan 50 undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik *juncto* pasal 29 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

³⁰ Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrim Law). Hal. . 142

³¹ Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik